



KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

DENGAN

**ASOSIASI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLARAHAGA INDONESIA
(APPKOI)**

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

NOMOR: 24.II.36/UN32.6/KS/2021

NOMOR: 15.12/MoU/2021

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Sapto Adi, M.Kes** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM), berkedudukan di Jalan Semarang no 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM), yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Dr. Imam Marsudi, M.S.** : Ketua Asosiasi Program Studi Pendidikan Keolahragaan Indonesia (APPKOI), berkedudukan di Jalan Lidah Wetan, Kampus FIO PKO UNESA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Program Studi Pendidikan Keolahragaan Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM), dan Asosiasi Program Studi Pendidikan Keahlian Olahraga Indonesia (APPKOI)

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pengembangan Pendidikan, (2) Penelitian, dan (3) Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM), yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Universitas, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Asosiasi Program Studi Pendidikan Keahlian Olahraga Indonesia (APPKOI).
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM), dan Asosiasi Program Studi

Pendidikan Kepelatihan Olahraga Indonesia (APPKOI). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM), dan 1 (satu) rangkap untuk Asosiasi Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Indonesia (APPKOI).

PIHAK KESATU

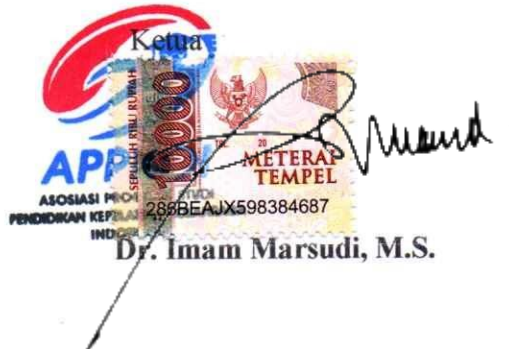
Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang



Dr. Sapto Adi, M.Kes
NIP.196511161990021001

PIHAK KEDUA

Asosiasi Program Studi Pendidikan
Kepelatihan Olahraga Indonesia
(APPKOI)



Dr. Imam Marsudi, M.S.



KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

DENGAN

**ASOSIASI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA INDONESIA
(APPKOI)**

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

NOMOR: 24.11.36/UN32.6 / KS/ 2021

NOMOR: 15.12/MoU/2021

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Sapto Adi, M.Kes** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM), berkedudukan di Jalan Semarang no 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM), yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Dr. Imam Marsudi, M.S.** : Ketua Asosiasi Program Studi Pendidikan Keolahragaan Indonesia (APPKOI), berkedudukan di Jalan Lidah Wetan, Kampus FIO PKO UNESA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Program Studi Pendidikan Keolahragaan Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM),) dan Asosiasi Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Indonesia (APPKOI)

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pengembangan Pendidikan, (2) Penelitian, dan (3) Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM), yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Universitas, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Asosiasi Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Indonesia (APPKOI).
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM), dan Asosiasi Program Studi

Pendidikan Kepelatihan Olahraga Indonesia (APPKOI). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM), dan 1 (satu) rangkap untuk Asosiasi Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Indonesia (APPKOI).

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang

Dekan,



Dr. Sapto Adi, M.Kes
NIP.196511161990021001

PIHAK KEDUA

Asosiasi Program Studi Pendidikan
Kepelatihan Olahraga Indonesia
(APPKOI)

Ketua



Dr. Imam Marsudi, M.S.